



PUTUSAN

Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : SUPARNA Alias SUPARNO Bin PARTO REBO
(alm);
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur / tanggal lahir : 72 tahun /3 April 1950;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Makmur, No. 09, Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Ngelegok, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;
9. Pendidikan : SLTP;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : KUSWAJI Bin DASIRUM (alm);
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur / tanggal lahir : 63 Tahun /22 Mei 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Lancar Rt. 04, Rw. 04, Kelurahan Ngelegok, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;
9. Pendidikan : SLTP;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan

Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 18 November 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt, tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt, tanggal 20 Oktober 2022 penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan mereka terdakwa I SUPARNA Alias SUPARNO Bin PARTO REBO(alm) dan terdakwa II KUSWAJI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum " sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua kami melanggar pasal 303 Bis (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I SUPARNA Alias SUPARNO Bin PARTO REBO (alm) dan terdakwa II KUSWAJI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan penjara dikurangkan selam mereka terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi merk las vegas warna merah ,- 2 (dua) buah kursi warna hijau buat duduk saat melakukan perjudian kartu remi dirampas untuk dimusnahkan ,- uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ,- uang tunai Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terusterang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. Suparna alias Suparno bin Alm Parto Rebo dan terdakwa II Kuswaji bin Dasirun (Alm) , pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Pasar Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberii kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara Berawal ketika saksi Wahyu MS dan saksi Suyatni anggota Reskrim Polres Blitar Kota memperoleh informasi maraknya perjudian kemudian mereka saksi melakukan penyelidikan dan melihat bahwa di Nglegok Kecamatan Nglegok kabupaten Blitar terjadi perjudian jenis remi yang kemudian mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suparna aliasSuparno dan terdakwa Kuswaji;

Bahwa ditempat tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah kursi warna hijau dan uang masing-masing Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah),. Setelah dilakukan introgasi bahwa mereka terdakwa melakukan perjudian remi dengan cara sebelumnya merteka diajak oleh Sutris(D.P.O) untuk melakukan perjudian remi, kemudian merekaduduk melingkar dengan menggunakan kursi tersebut , salah satu pelaku berrperan sebagai bandar yang tugasnya mencocok kartu remi kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing peserta/pelaku sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Bahwa kemudian sisa kartu remi diatruh dimeja ,lalu masing-masing terdakwa mengambil kartu yang dimeja tersebut satu pesratu secara berurutan sampai habis. Apabila kartunya jadi dan nilainya tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan serta berahk menjadi Bandar dalam putaran selanjutnya dan begitu seterusnya dan sesuai dengan kesepakatan uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran.Dan apabila para terdakwa dapat mengakhiri permianan dengan cara menjadikan semua kartu remi maka kartu tersebut ditutup atau bisa dikatakan ngejit maka pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut bersifat untung untungan serta tidak ada ijinnya;

Bahwa ketika itu terdakwa Suparna alias Suparno bermodalkan uang sebesar Rp 45.000 (Empat puluh lima ribu rupiah) dan modal masih tetap Rp

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Kuswaji bermodalkan sebesar Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) dan kalah sehingga uang menjadi Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I. Suparna alias Suparno bin Alm Parto Rebo dan terdakwa II Kuswaji bin Dasirun (Alm), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Pasar Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, ikut serta minjudi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum. kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Wahyu MS dan saksi Suyatni anggota Reskrim Polres Blitar Kota memperoleh informasi maraknya perjudian kemudian mereka saksi melakukan penyelidikan dan melihat bahwa **di Pasar Nglegok Kecamatan Nglegok** Kabupaten Blitar terjadi perjudian jenis remi yang kemudian mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suparna alias Suparno dan terdakwa Kuswaji;

Bahwa ditempat tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah kursi warna hijau dan uang masing-masing Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) .. Setelah dilakukan introgasi bahwa mereka terdakwa melakukan perjudian remi dengan cara sebelumnya merteka diajak oleh Sutris(D.P.O) untuk melakukan perjudian remi, kemudian mereka duduk melingkar dengan menggunakan kursi tersebut , salah satu pelaku berperan sebagai bandar yang tugasnya mengocok kartu remi kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing peserta/pelaku sebanyak 9 (sembilan) lembar .Bahwa kemudian sisa kartu remi ditaruh dimeja ,lalu masing-masing terdakwa mengambil kartu yang dimeja tersebut satu persatu secara berurutan sampai habis, Apabila kartunya jadi dan nilainya tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan serta berhak menjadi Bandar dalam putaran selanjutnya dan begitu seterusnya dan sesuai dengan kesepakatan uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt



untuk setiap putaran. Dan apabila para terdakwa dapat mengakhiri permainan dengan cara menjadikan semua kartu remi maka kartu tersebut ditutup atau bisa dikatakan ngejit maka pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut bersifat untung-untungan serta tidak ada ijinnya;

Bahwa ketika itu terdakwa Suparna alias Suparno bermodalkan uang sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan modal masih tetap Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Kuswaji bermodalkan sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan kalah sehingga uang menjadi Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUYATNI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi bersama team Reskrim Polrest Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam Pasar Nglegok Blitar sering terjadi permainan kartu remi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, saksi bersama rekan-rekan menuju ke pasar Nglegok Kecamatan Nglegok, kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan-rekan mengamankan 4 (empat) orang yang kedatangan sedang bermain remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu Para Terdakwa dengan saksi HARUDI dan saksi SUKARJONO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama saksi HARUDI dan SAKSI SUKARJONO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah kursi warna hijau dan uang masing-masing Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi, yang mempunyai ide untuk melakukan permainan jenis remi dengan menggunakan taruhan berupa uang tersebut adalah Terdakwa II dengan mengatakan ayo donalan remi, kemudian disetujui oleh teman-teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi pada saat dilakukan interogasi yang pertama kali menjadi Bandar dalam permainan remi tersebut adalah saudara Misdi Alias Koying;
- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas Kepolisian saksi Harudi sudah menjadi Bandar sebanyak 4 kali, saksi Sukarjono menjadi Bandar sebanyak 4 kali dan saksi Misdi alias Koying sebanyak 4 kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi permainan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang telah mereka lakukan kurang lebih sejak 5 (lima) bulan lalu;
- Bahwa dalam permainan kartu remi yang menjadi Bandar adalah pemain yang telah memenangkan dalam satu permainan atau orang yang berhasil menutup kartu reminya (ngejit) atau orang yang telah menang angka jadi semua pemain bisa menjadi Bandar secara bergantian;
- Bahwa tatacara permainan yang dilakukan tersebut, pertama Mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi keada pemain lainnya, kemudian Mengambil kartu ditengah pertama kali dan kemudian diawali membuang kartu pertama kali dalam permainan oleh salah seorang pemain;
- Bahwa permainan kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan karena ada yang kalah dan ada yang menang, dikatakan kalah apabila jumlah point pada kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut kalah jumlahnya dengan poin pemain yang lainnya atau pemain tersebut tidak bisa menutup, dan yang dikatakan menang apabila pemain tersebut bisa menutup permainan kartu remi tersebut atau jumlah point pada kartunya melebihi jumlah point kartu pemain yang lainnya;
- Bahwa apabila penombok menang maka akan mendapatkan kemenangan apabila hanya menang point maka pemenang akan mendapatkan Rp.5.000,- dari setiap pemain, apabila pemain tersebut biasa menuup dari hasil pengambilan kartu yang ada ditengah (ngejit) akan mendapatkan Rp.10.000,- dari setiap pemain, apabila pemain tersebut bias menutup dari hasil buangan kartu pemain yang lainnya maka akan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- dari kartu yang digunakan untuk menutup permainan judi remi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi mereka melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di tempat umum dan tidak ada ijin; Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN BIt



2. HARUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Keplisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di pasar Nglegok Kecamatan Nglegok, kabupaten Blitar, saksi bersama Para Terdakwa dan saksi SUKARJONO, ditangkap oleh team Reskrim Polrest Blitar Kota pada saat sedang melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama saksi HARUDI dan SAKSI SUKARJONO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah kursi warna hijau dan uang masing-masing Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tatacara permainan kartu remi yang saksi dan rekan-rekan lakukan tersebut, pertama Mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi kepada pemain lainnya, kemudian Mengambil kartu ditengah pertama kali dan kemudian diawali membuang kartu pertama kali dalam permainan oleh salah seorang pemain;
- Bahwa permainan kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan karena ada yang kalah dan ada yang menang, dikatakan kalah apabila jumlah point pada kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut kalah jumlahnya dengan poin pemain yang lainnya atau pemain tersebut tidak bisa menutup, dan yang dikatakan menang apabila pemain tersebut bisa menutup permainan kartu remi tersebut atau jumlah point pada kartunya melebihi jumlah point kartu pemain yang lainnya;
- Bahwa apabila penombok menang maka akan mendapatkan kemenangan apabila hanya menang point maka pemenang akan mendapatkan Rp.5.000,- dari setiap pemain, apabila pemain tersebut biasa menuup dari hasil pengambilan kartu yang ada ditengah (ngejit) akan mendapatkan Rp.10.000,- dari setiap pemain, apabila pemain tersebut bias menutup dari hasil buangan kartu pemain yang lainnya maka akan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- dari kartu yang digunakan untuk menutup permainan judi remi tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt



- Bahwa permainan kartu remi yang saksi dan rekan-rekan lakukan tersebut hanya untuk mengisi waktu luang, dan tempat permainan tersebut merupakan tempat umum, dan permainan tersebut tidak mendapatkan ijin;

Atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. SUKARJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Keplisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di pasar Nglegok Kecamatan Nglegok, kabupaten Blitar, saksi bersama Para Terdakwa dan saksi HARUDI, ditangkap oleh team Reskrim Polrest Blitar Kota pada saat sedang melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama saksi HARUDI dan SAKSI SUKARJONO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah kursi warna hijau dan uang masing-masing Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tatacara permainan kartu remi yang saksi dan rekan-rekan lakukan tersebut, pertama Mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi kepada pemain lainnya, kemudian Mengambil kartu ditengah pertama kali dan kemudian diawali membuang kartu pertama kali dalam permainan oleh salah seorang pemain;
- Bahwa permainan kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan karena ada yang kalah dan ada yang menang, dikatakan kalah apabila jumlah point pada kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut kalah jumlahnya dengan poin pemain yang lainnya atau pemain tersebut tidak bisa menutup, dan yang dikatakan menang apabila pemain tersebut bisa menutup permainan kartu remi tersebut atau jumlah point pada kartunya melebihi jumlah point kartu pemain yang lainnya;
- Bahwa apabila penombok menang maka akan mendapatkan kemenangan apabila hanya menang point maka pemenang akan mendapatkan Rp.5.000,- dari setiap pemain, apabila pemain tersebut biasa menuup dari hasil pengambilan kartu yang ada ditengah (ngejit)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt



akan mendapatkan Rp.10.000,- dari setiap pemain, apabila pemain tersebut bias menutup dari hasil buangan kartu pemain yang lainnya maka akan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- dari kartu yang digunakan untuk menutup permainan judi remi tersebut;

- Bahwa permainan kartu remi yang saksi dan rekan-rekan lakukan tersebut hanya untuk mengisi waktu luang, dan tempat permainan tersebut merupakan tempat umum, dan permainan tersebut tidak mendapatkan ijin;

Atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar sesuai dengan BAP;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di pasar Nglegok Kecamatan Nglegok, kabupaten Blitar, Terdakwa bersama Terdakwa II, saksi HARUDI dan saksi SUKARJONO, ditangkap oleh team Reskrim Polrest Blitar Kota pada saat sedang melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama saksi HARUDI dan SAKSI SUKARJONO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah kursi warna hijau dan uang masing-masing Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa tatacara permainan kartu remi yang saksi dan rekan-rekan lakukan tersebut, pertama Mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi kepada pemain lainnya, kemudian Mengambil kartu ditengah pertama kali dan kemudian diawali membuang kartu pertama kali dalam permainan oleh salah seorang pemain;

- Bahwa permainan kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan karena ada yang kalah dan ada yang menang, dikatakan kalah apabila jumlah point pada kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut kalah jumlahnya dengan poin pemain yang lainnya atau pemain tersebut tidak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt



bisa menutup, dan yang dikatakan menang apabila pemain tersebut bisa menutup permainan kartu remi tersebut atau jumlah point pada kartunya melebihi jumlah point kartu pemain yang lainnya;

- Bahwa apabila penombok menang maka akan mendapatkan kemenangan apabila hanya menang point maka pemenang akan mendapatkan Rp.5.000,- dari setiap pemain, apabila pemain tersebut biasa menuup dari hasil pengambilan kartu yang ada ditengah (ngejit) akan mendapatkan Rp.10.000,- dari setiap pemain, apabila pemain tersebut bias menutup dari hasil buangan kartu pemain yang lainnya maka akan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- dari kartu yang digunakan untuk menutup permainan judi remi tersebut;
- Bahwa permainan kartu remi yang Terdakwa dan rekan-rekan lakukan tersebut hanya untuk mengisi waktu luan, dan tempat permainan tersebut merupakan tempat umum, dan permainan tersebut tidak mendapatkan ijin;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar sesuai dengan BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di pasar Nglegok Kecamatan Nglegok, kabupaten Blitar, Terdakwa bersama Terdakwa I, saksi HARUDI dan saksi SUKARJONO, ditangkap oleh team Reskrim Polrest Blitar Kota pada saat sedang melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama saksi HARUDI dan SAKSI SUKARJONO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah kursi warna hijau dan uang masing-masing Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tatacara permainan kartu remi yang Terdakwa dan rekan-rekan lakukan tersebut, pertama Mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi kepada pemain lainnya, kemudian Mengambil kartu ditengah pertama kali dan kemudian diawali membuang kartu pertama kali dalam permainan oleh salah seorang pemain;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt



- Bahwa permainan kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan karena ada yang kalah dan ada yang menang, dikatakan kalah apabila jumlah point pada kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut kalah jumlahnya dengan poin pemain yang lainnya atau pemain tersebut tidak bisa menutup, dan yang dikatakan menang apabila pemain tersebut bisa menutup permainan kartu remi tersebut atau jumlah point pada kartunya melebihi jumlah point kartu pemain yang lainnya;
- Bahwa apabila penombok menang maka akan mendapatkan kemenangan apabila hanya menang point maka pemenang akan mendapatkan Rp.5.000,- dari setiap pemain, apabila pemain tersebut biasa menuup dari hasil pengambilan kartu ada ditengah (ngejit) akan mendapatkan Rp.10.000,- dari setiap pemain, apabila pemain tersebut bias menutup dari hasil buangan kartu pemain yang lainnya maka akan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- dari kartu yang digunakan untuk menutup permainan judi remi tersebut;
- Bahwa permainan kartu remi yang Terdakwa dan rekan-rekan lakukan tersebut hanya untuk mengisi waktu luan, dan tempat permainan tersebut merupakan tempat umum, dan permainan tersebut tidak mendapatkan ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi merk Las Vegas warna merah;
- 1 (satu) buah kursi warna hijau buat duduk pada saat melakukan perjudian kartu remi;
- Uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.45.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di pasar Nglegok Kecamatan Nglegok, kabupaten Blitar, Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi SUPARNA dan saksi KUSWAJI, ditangkap oleh team Reskrim Polrest Blitar Kota pada saat sedang melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama saksi HARUDI dan SAKSI SUKARJONO (Para

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt



Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah kursi warna hijau dan uang masing-masing Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertamama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) UU

RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian: atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat

(1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1)

UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa/setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN BIt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa I menyatakan bernama **SUPARNA Alias SUPARNO Bin PARTO REBO (alm)** dan Terdakwa II menyatakan bernama **KUSWAJI Bin DASIRUM (alm)**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa I **SUPARNA Alias SUPARNO Bin PARTO REBO (alm)** dan Terdakwa II **KUSWAJI Bin DASIRUM (alm)**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum*";

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternative, yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsurnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN BIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, jadi yang dimaksud didalam perumusan unsur ini adalah turut serta dalam permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, tetapi permainan tersebut harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di pasar Nglegok Kecamatan Nglegok, kabupaten Blitar, Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi HARUDI dan saksi SUKARJONO, ditangkap oleh team Reskrim Polrest Blitar Kota pada saat sedang melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama saksi HARUDI dan saksi SUKARJONO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah kursi warna hijau dan uang masing-masing Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi tatacara permainan kartu remi yang Para Terdakwa lakukan tersebut, pertama Mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi kepada pemain lainnya, kemudian Mengambil kartu ditengah pertama kali dan kemudian diawali membuang kartu pertama kali dalam permainan oleh salah seorang pemain, dimana permainan kartu remi tersebut sifatnya untung-untungan karena ada yang kalah dan ada yang menang, dikatakan kalah apabila jumlah point pada kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut kalah jumlahnya dengan poin pemain yang lainnya atau pemain tersebut tidak bisa menutup, dan yang dikatakan menang apabila pemain tersebut bisa menutup permainan kartu remi tersebut atau jumlah point pada kartunya melebihi jumlah point kartu pemain yang lainnya dan apabila penombok menang maka akan mendapatkan kemenangan apabila hanya menang point maka pemenang akan mendapatkan Rp.5.000,- dari setiap pemain, apabila pemain tersebut biasa menuup dari hasil pengambilan kartu yang ada ditengah (ngejit) akan mendapatkan Rp.10.000,- dari setiap pemain, apabila pemain tersebut bias menutup dari hasil buangan



kartu pemain yang lainnya maka akan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- dari kartu yang digunakan untuk menutup permainan judi remi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi permainan kartu remi yang Terdakwa dan rekan-rekan lakukan tersebut hanya untuk mengisi waktu luang, dan tempat permainan tersebut merupakan tempat umum, dan permainan tersebut tidak mendapatkan ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta uraian perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas terbukti bahwa permainan Kartru Remi dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi HARUDI dan saksi SUKARJONO (para Terdakwa dalam perkara terpisah) sifatnya hanya untung-untungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir sehingga telah memenuhi unsur perjudian, karena adanya uang yang dipertaruhkan dan sifatnya hanya untung-untungan belaka, dan dilakukan di pasar Nglegok Kecamatan Nglegok, kabupaten Blitar, yang merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur yang ke-2 (kedua) yaitu Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur *"Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam perumusan unsur ini adalah suatu permainan yang diadakan sebagaimana ditentukan dan dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 ini haruslah mendapatkan Izin dari penguasa yang berwenang, dalam hal ini izin yang dimaksud tersebut adalah pemerintah, yang artinya tanpa mendapatkan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, permainan ini melanggar hukum;

Menimbang, bahwa didalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah diuraikan perbuatan Para Terdakwa yaitu Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, dimana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi, permainan yang dilakukan tersebut tidak mendapatkan Izin dari penguasa yang berwenang, dalam hal ini izin yang dimaksud tersebut adalah pemerintah, yang artinya tanpa mendapatkan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, permainan ini melanggar hukum, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain daripada itu majelis hakim juga melihat kejujuran Para Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan, dan Para Terdakwa juga sudah lanjut usia, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Permainan judi merupakan penyakit masyarakat, yang dapat mengakibatkan kemiskinan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUPARNA Alias SUPARNO Bin PARTO REBO (alm)** dan Terdakwa II **KUSWAJI Bin DASIRUM (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*", sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-2 (kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi merk las vegas warna merah;
 - 2 (dua) buah kursi warna hijauDirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - uang tunai Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ROISUL ULUM, S.H., M.H., dan IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PRAWITO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh LILIK PUJIATI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROISUL ULUM, S.H., M.H.

Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

I. B. M. ARI SUAMBA. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PRAWITO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 323/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)